



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

Nomor : B.454/DJPRL.4/TU.330/II/2023 1 Februari 2023  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Undangan Koordinasi Pengembangan Desa Wisata Bahari

Yth. Pejabat/Pegawai (Daftar Terlampir)  
Di Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya 15 (lima belas) Desa Wisata Bahari pada tanggal 3 November 2022 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Bahari, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat yang diselenggarakan:

pada hari/tanggal: Senin, 6 Februari 2023

waktu : 09.00 WIB - selesai

tempat : Ruang Rapat Direktorat Jasa Kelautan, GMB 3 Lantai 9 atau melalui *zoom meeting*, Meeting ID: 838 2976 5540,  
Passcode: DEWI

Agenda : 1. Koordinasi Pengembangan Desa Wisata Bahari  
2. Penjelasan tentang *form* rencana aksi.

Berikut kami sampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Bahari serta *form* rencana aksi sebagaimana terlampir. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dysi Polite D. 081317568626 atau Adi Y (081272040708).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami mengucapkan terimakasih.

Direktur Jasa Kelautan,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Lampiran 1. Undangan  
No : B.454/DJPRL.4/TU.330/II/2023  
Tanggal : 1 Februari 2023

**NAMA PEJABAT/PEGAWAI**

No.	Nama/Pejabat
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
3.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
11.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara
12.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
15.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
	Kepala Desa
16.	Kepala Desa Payung-Payung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
17.	Kepala Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
18.	Kepala Desa Padak Guar, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19.	Kepala Desa Kelurahan Kolo, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20.	Kepala Desa Labuhan Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21.	Kepala Desa Durian, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
22.	Kepala Desa Pasir Sunur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
23.	Kepala Desa Bukulimau, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kep. Bangka Belitung.
24.	Kepala Desa Air Saga, Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung .
25.	Kepala Desa Merpas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
26.	Kepala Desa Balefadorotuhu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara

27.	Kepala Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
28.	Kepala Desa Cendi Manik, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
29.	Kepala Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
30.	Kepala Desa Sukakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
	Ketua Kelompok Pengelola Wisata Bahari
31.	Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Maratua Peduli Lingkungan, Desa Payung-Payung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
32.	Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bhakti Karya Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
33.	Ketua Kelompok kerja desa wisata bahari Padak Guar Desa Padak Guar, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
34.	Ketua Pokmaswas So Pancala Desa Kelurahan Kolo, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
35.	Ketua Badan Pengelola Desa Wisata Bahari Pulau Sarang Desa Labuhan Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
36.	Ketua Pokwasmas Benteng Bahari Desa Durian, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
37.	Ketua Bumdes Bina Bahari Desa Pasir Sunur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
38.	Ketua kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pesisir Desa Bukulimau, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
39.	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Suak Parak Mangrove Desa Air Saga, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
40.	Ketua KUB Nelayan Ujung Lancang Desa Merpas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
41.	Ketua Kelompok Koalisi Bahari Desa Balefadorotuho, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara
42.	Ketua Kelompok Pengelola Wisbar Pkek Torok Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
43.	Ketua Kelompok Pengelola Wisata Mangrove (POKLAWISMA) Bagek Kembar Desa Cendi Manik, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
44.	Ketua Badan Pengelola Wisata Bahari Desa Sungai Kupah Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
45.	Ketua Kelompok Masyarakat Kreasi Alam Bahari Desa Sukakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
	Bidang wisata bahari dan BMKT
46.	Koordinator Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
47.	Koordinator bidang wisata bahari dan BMKT
48.	Subkoordinator bidang wisata bahari.
49.	Subkoordinator bidang BMKT.
50.	Subkoordinator Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
51.	APJK, PELP, dan pelaksana bidang wisata bahari dan BMKT



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**  
**NOMOR 65 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DESA WISATA BAHARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Penetapan Desa Wisata Bahari;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);  
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);  
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1780);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PENETAPAN DESA WISATA BAHARI.**

- KESATU : Menetapkan Desa Wisata Bahari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Desa Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlokasi di 15 (lima belas) kabupaten/kota pada 10 (sepuluh) provinsi.
- KETIGA : Fasilitasi dalam rangka pengembangan Desa Wisata Bahari dilakukan melalui perencanaan, pengadaan prasarana dan sarana, pembinaan, dan/atau kemitraan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal menugaskan Direktur yang membidangi urusan jasa kelautan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling sedikit sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 November 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut,



Hendra Yusran Siry

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR 65 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DESA WISATA BAHARI

DESA WISATA BAHARI



No	Nama Desa (Kabupaten/Kota, Provinsi)	Kelas Desa	Potensi Wisata Bahari	Nama Kelompok/Lembaga Pengelola Wisata Bahari
1.	Desa Payung-Payung (Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur)	1	Wisata pantai, bawah laut, kuliner	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Maratua Peduli Lingkungan
2.	Desa Kalibukbuk (Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)	2	Pengamatan biota (lumba-lumba), bawah laut, memancing, wisata pantai, kuliner	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bhakti Karya
3.	Desa Padak Guar (Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)	2	Wisata pantai, pulau kecil, mangrove, dan bawah Laut, kuliner	Kelompok kerja desa wisata bahari Padak Guar
4.	Kelurahan Kolo (Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat)	2	Wisata pantai, wisata bawah laut, memancing, kuliner	Pokwasmas So Pancala
5.	Desa Labuhan Kertasari (Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat)	2	Wisata pantai, wisata bawah laut, <i>Spear fishing, Surfing</i> , memancing, kuliner	Badan Pengelola Desa Wisata Bahari Pulau Sarang
6.	Desa Durian (Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)	2	Wisata pantai, kuliner	Pokwasmas Benteng Bahari
7.	Desa Pasir Sunur (Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)	2	Wisata pantai, wisata selam, rehabilitasi terumbu karang, kuliner	Bumdes Bina Bahari

No	Nama Desa (Kabupaten/Kota, Provinsi)	Kelas Desa	Potensi Wisata Bahari	Nama Kelompok/Lembaga Pengelola Wisata Bahari
8.	Desa Buku Limau (Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	2	Mangrove, wisata pantai, dan bawah laut, kuliner	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pesisir Desa Bukulimau
9.	Desa Air Saga (Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	2	Mangrove, susur sungai, kuliner	Kelompok Swadaya Masyarakat Suak Parak Mangrove
10.	Desa Merpas (Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu)	2	Padang lamun, wisata bawah laut, kuliner	KUB Nelayan Ujung Lancang
11.	Desa Balefadorotuhu (Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara)	2	Wisata bawah laut, kuliner	Kelompok Koalisi Bahari
12.	Desa Labuhan Jambu, (Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat)	3	Wisata hiu paus, kuliner	Kelompok Pengelola Wisbar Pkek Torok
13.	Desa Cendi Manik (Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat)	3	Mangrove, memancing, dan kuliner	Kelompok Pengelola Wisata Mangrove (POKLAWISMA) Bagek Kembar
14.	Desa Sungai Kupah (Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat)	3	Mangrove, memancing, wisata budaya, kampung nelayan, kuliner	Badan Pengelola Wisata Bahari Desa Sungai Kupah
15.	Desa Sukakerta (Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat)	3	Wisata pantai, mangrove, bawah laut, pengamatan biota (burung), kuliner	Kelompok Masyarakat Kreasi Alam Bahari

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut,

Hendra Yusran Siry

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

## FORM RENCANA AKSI

### A. Spasial Desa Wisata Bahari, berupa:

1. profil kependudukan, menguraikan jumlah penduduk yang dibedakan paling sedikit berdasarkan:
  - a. jenis kelamin;
  - b. pembagian usia yaitu antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, 20 (dua puluh) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, dan lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. tingkat pendidikan; dan
  - d. mata pencaharian penduduk.
2. profil wisata, meliputi:
  - a. atraksi, menguraikan aktivitas wisata terkini maupun potensi ke depan dilengkapi dengan rerata jumlah pengunjung per hari;
  - b. amenities, melakukan inventarisasi jumlah dan jenis fasilitas pendukung, antara lain penginapan, rumah makan, jaringan komunikasi, sarana ibadah, fasilitas kesehatan, dan air bersih di sekitar Desa sampai dengan lingkup kota/kabupaten; dan
  - c. aksesibilitas, menguraikan rute menuju lokasi dari kota/kabupaten terdekat dengan menjelaskan jenis moda transportasi, jarak, dan waktu tempuh.

### B. Rencana usaha, berupa:

1. peluang usaha, menguraikan potensi:
  - a. atraksi wisata, sebagai contoh: jelajah mangrove, berenang, dan menyelam;
  - b. usaha pendukung, sebagai contoh: toilet, tempat parkir, penginapan, rumah makan, toko cinderamata; dan
  - c. produk lokal, sebagai contoh olahan ikan, cinderamata.
2. nilai investasi, menguraikan jumlah unit, satuan unit, harga satuan, dan total nilai investasi untuk menjalankan peluang usaha pada nomor 1; dan
3. biaya operasional, menguraikan jumlah unit, satuan unit, harga satuan, dan total biaya operasional untuk menjalankan peluang usaha pada nomor 1.

### C. Kelembagaan, paling sedikit berupa:

1. status legalitas, menguraikan keberadaan atau rencana legalitas pengelola wisata;
2. kepengurusan/struktur organisasi pengelola wisata; dan
3. kondisi keuangan pengelola wisata.

- D. Pendanaan dan pembiayaan, menjelaskan sumber pendanaan dan pembiayaan kegiatan fisik dan nonfisik maupun yang masih dalam perencanaan, misalkan dari APBN, APBD, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan/atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- E. Kemitraan, menguraikan kemitraan yang sedang berjalan atau direncanakan yang memuat kelembagaan pihak mitra, rencana kegiatan, hak dan kewajiban, dan rencana pelaksanaan.
- F. Potensi pasar, menentukan:
1. segmen pasar;
  2. batas geografis/luasan pasar;
  3. jumlah dan jenis pesaing dalam pasar yang sama; dan
  4. besaran/tingkat konsumsi konsumen.
- G. Peningkatan kapasitas, melakukan identifikasi:
1. kebutuhan, menginventarisasi kapasitas apa saja yang perlu untuk ditingkatkan, misalkan kemampuan selam, pengelolaan wisata;
  2. jenis peningkatan kapasitas, berdasarkan inventarisasi kebutuhan dapat ditentukan kegiatan peningkatan kapasitasnya, misalkan pelatihan selam, pendidikan pengelolaan wisata; dan
  3. target peserta, yang akan berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas.
- H. Rencana pembangunan, berupa:
1. peta rencana pengembangan, memuat peta lokasi kegiatan wisata dan objek pendukungnya dan rencana pembangunan prasarana;
  2. rencana pembangunan prasarana dan penyediaan sarana, menguraikan jenis prasarana/sarana, jumlah, dan kebutuhan anggaran; dan
  3. rencana detail pembangunan prasarana dan penyediaan sarana.
- I. Akses teknologi dan informasi, menguraikan:
1. kondisi prasarana komunikasi, misalkan keberadaan jaringan listrik, telepon, dan internet;
  2. kualitas sumber daya manusia, meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang teknologi dan informasi; dan
  3. kondisi sosial dan budaya Masyarakat.